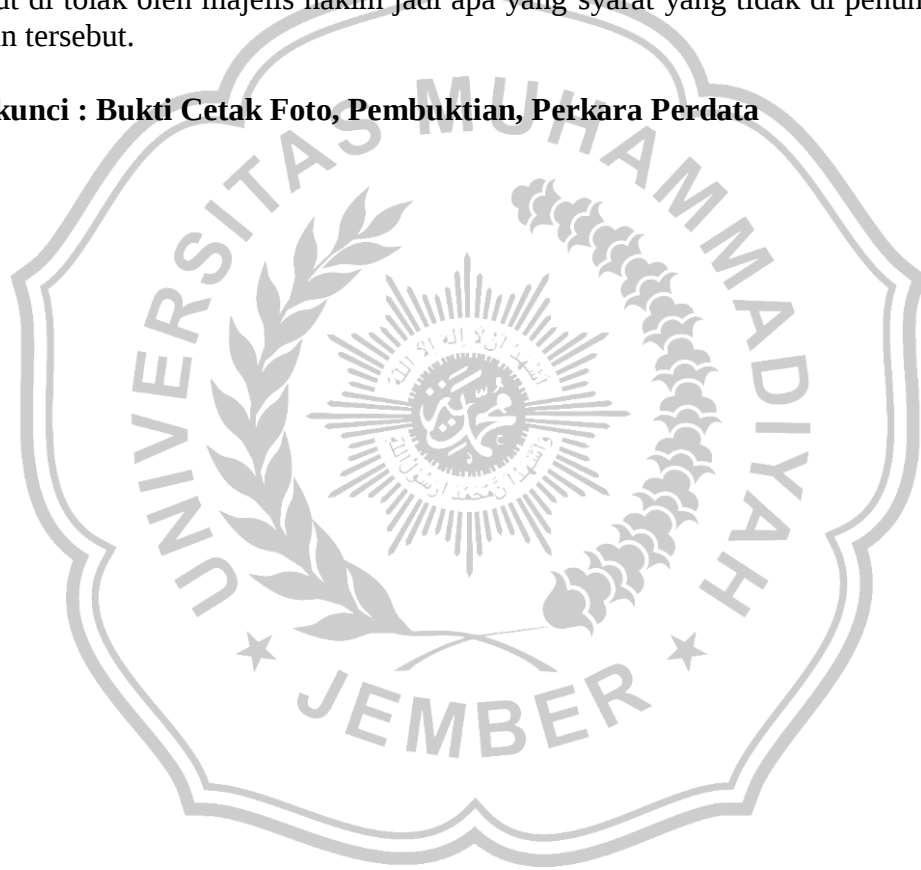


ABSTRAK

Berkaitan dengan pembahasan pembuktian, saat ini alat bukti elektronik telah digunakan dalam perkara di Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk mengenai perkara cerai talak. Peneliti tertarik untuk membahas tentang putusan nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk. Dikarenakan ditolaknya suatu bukti elektronik yang di ajukan oleh para pihak yang berperkara dalam putusan tersebut, yang seharusnya bukti elektronik tersebut dapat di jadikan bukti di persidangan secara sah menurut Undang Undang ITE tepatnya pada Pasal 5 terkait bukti elektronik yang sah dan dapat digunakan di persidangan di Indonesia. Sedangkan pada putusan tersebut di tolak oleh majelis hakim jadi apa yang syarat yang tidak di penuhi dalam putusan tersebut.

Kata kunci : Bukti Cetak Foto, Pembuktian, Perkara Perdata



ABSTRACT

Regarding the discussion of evidence, electronic evidence has been used in court cases, including Religious Courts. This is as stated in the Religious Court Decision Number 3/Pdt.G/2022/PA.Llk concerning divorce cases. Researchers are interested in discussing decision number 3/Pdt.G/2022/PA.Llk. Due to the rejection of electronic evidence submitted by the parties in the case, which should have been validly used as evidence in court according to the ITE Law, specifically Article 5 concerning valid electronic evidence that can be used in court in Indonesia. Meanwhile, the decision was rejected by the panel of judges, so what requirements were not met in the decision.

Keywords : Photographic Evidence, Proof, Civil Cases

